

## **Kriminalisasi Terhadap Perempuan dalam Makna Perzinaan; Studi Komparasi Antara Sistem Hukum Positif dan Pandangan Ulama Mazhab**

**Hardianti Ashari, Hamzah Hasan**  
**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**  
ashari.dian08@gmail.com

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kriminalisasi terhadap perempuan dalam makna perzinaan menurut hukum positif dan pandangan ulama mazhab. Dalam menjawab problematika di atas, penulis menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang berpedoman terhadap pengolahan data yang didapatkan dari beberapa literatur. Adapun sumber data yang didapatkan diantaranya data sekunder dan data primer. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif merupakan sesuatu yang didasarkan oleh studi kepustakaan dengan menyelami karya-karya ilmiah yang berhubungan langsung pada objek yang dikaji serta menganalisis dalam literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas lalu menyimpulkannya. Hasil dari penelitian ini yaitu bagaimana kemudian implementasi dari pasal 284 KUHP dalam masyarakat bertolak belakang. Pandangan publik yang jauh lebih kompleks tentang zina dan selalu membenturkan nilai-nilai agama sehingga dalam menentukan hukum selalu berpatokan dalam nilai agama. Sehingga dalam perluasan terhadap makna zina berpotensi banyak mengkriminalisasi dan mendiskriminasi perempuan. Begitu pula dengan pandangan Imam Syafi'i dan Imam dan Imam Maliki yang dalam pandangannya masih mengandung unsur bias gender. Dimana ia menempatkan perempuan sebagai sumber dosa dan dalam pengambilan keputusannya selalu mengedepankan perasaan sehingga tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam kasus perzinaan. padahal seharusnya tidak ada diskriminasi terhadap perempuan dalam hal tersebut. Karena perempuan juga memiliki eksistensi tersendiri yang kedudukannya setara dengan laki-laki, maka seperti halnya dalam kesaksian tidak seharusnya melihat dari segi biologis saja, namun lebih memperhatikan dari segi integritas, kualitas, moralitas dan kapasitas manusia itu sendiri.

**Kata Kunci: Kriminalisasi; Perempuan; Makna Perzinaan**

### **Abstract**

This article aims to analyze how the criminalization of women in the meaning of adultery according to positive law and the views of mazhab scholars. In answering the problems above, the authors use Library Research which is guided by the management of data obtained from several literatures. The sources of data obtained include secondary data and primary data. This research approach using a qualitative approach is something that is based on a literature study by exploring scientific works that are directly related to the object being studied and analyzing in the literature that has relevance to the problem discussed, then reviewing and then concluding. The results of this study are how then the implementation of article 284 of the Criminal Code in society is contradictory. The public view is much more complex about adultery and always clashes with religious values so that in determining the law it is always based on religious values. So that in the expansion of the meaning of adultery, it has the potential to criminalize and discriminate against women. Likewise with the views of Imam Shafi'i and Imam and Imam Maliki which in his view still contains elements of gender bias. Where he places women as the source of sin and in making decisions, he always puts his feelings first so that he is not allowed to be a witness in adultery cases, even though there should be no discrimination against women in this regard. Because women also have their own existence, which is equal to men, then as in the case of testimony, they should not only look at it from a biological perspective, but pay more attention to the aspects of integrity, quality, morality and human capacity itself.

**Keywords: Criminalization; Women; Meaning of Adultery**

## Pendahuluan

Menurut Pasal 284 KUHP, perzinaan adalah hubungan seksual antara pasangan yang berbeda jenis kelamin diluar nikah.<sup>1</sup> penuntutan hanya dilakukan dengan didahului pengaduan oleh pihak suami atau istri yang merasa dirugikan dan merupakan delik aduan absolut.<sup>2</sup> Tindak pidana perzinaan tergolong sebagai delik aduan yang hanya bisa diproses apabila ada pihak yang mengadukan tindak pidana tersebut.<sup>3</sup> Sedangkan menurut hukum Islam perzinaan adalah murni tindak pidana dan tidak ada klasifikasi dalam bentuk apapun, orang yang berzina tetap harus dihukum sesuai dengan aturan. Dalam Islam, pembuktian zina dilakukan dengan pengakuan dan keterangan si pezina, termasuk sedikitnya menyertakan minimal empat orang saksi laki-laki. Para ulama juga meyakini bahwa pembuktiannya melalui Qarinah atau seperti kehamilan perempuan yang belum menikah tanpa terlebih dahulu mengajukan aduan.<sup>4</sup>

Jelas, dalam pasal 284 KUHP itu termasuk diskriminasi terhadap perempuan. Menurut hukum adat di banyak daerah di Indonesia, perzinaan hanya dapat dilakukan oleh seorang istri yang dianggap melanggar hak suaminya. Bahkan dalam Islam dapat dikatakan bahwa zina hanya dapat dilakukan oleh istri, yang tidak mungkin dilakukan oleh laki-laki, karena Islam mengizinkan poligami,<sup>5</sup> yang meskipun pada beberapa kasus poligami seorang suami melakukannya tanpa persetujuan dari isteri. Bahkan disebutkan dalam QS An-Nisa/4:15;<sup>6</sup>

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya”.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika seorang perempuan melakukan perbuatan keji dalam hal ini perzinaan, maka ia harus dikurung dalam rumah sampai ia menemui ajalnya. Dari penjabaran tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa ayat tersebut mengandung bias terhadap gender. Dimana dalam ayat tersebut hanya menyebutkan perempuan saja, seolah-olah hanya perempuan yang melakukan perbuatan zina. Lalu

---

<sup>1</sup> Supardin and Abdul Syatar, “Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia’s Positive Legal System Reform,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 913–27, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9353>.

<sup>2</sup> R Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeas, 1996), h.208

<sup>3</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.43

<sup>4</sup> Hazrazil and Irfan Lewa, “Return of Stored Goods ; Comparative Analysis of the Laws between the Al-Shafi’i and the Hanafi School,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.22272>.

<sup>5</sup> R. Soesilo: *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar* (Bogor: Politeia, 1983), h. 209

<sup>6</sup> Kurniati Kurniati, “PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Diskursus HAM Dalam Karya Nawal Sa’dawi Kurniati,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 8, no. Vol 8, No 1 (2019) (2019): 52–61, [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/7984/pdf](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf).

menyebutkan bahwa ia harus dikurung di rumah sampai ia menemui ajalnya, maka hal tersebut melanggar hak asasi dari perempuan tersebut. Hal ini senada dengan penjelasan sebelumnya bahwa diskriminasi gender yang diterima perempuan dan melihat peran dan posisi perempuan masih seputar wilayah domestik, sehingga ketika keluar dari rana tersebut maka ia harus dihukum.

Mudahnya membuktikan seorang perempuan telah berbuat zina membuatnya lebih mudah didiskriminasi dan dikriminalisasi. Pada sebagian masyarakat menganggap bahwa perempuan yang hamil tanpa seorang suami telah menandakan bahwa perempuan tersebut telah melakukan perzinahan, padahal kehamilan seorang perempuan tidak memberikan indikasi yang pasti bahwa hal tersebut adalah akibat dari perzinahan, bisa jadi hamil akibat diperkosa. Karena masyarakat di Indonesia tidak menerima adanya perempuan hamil tanpa seorang suami maka terkadang adat setempat menganggap bahwa ia telah mencemari kehormatan desanya sehingga hal tersebut cenderung mendorong terjadinya kriminalisasi. Hal ini terlihat jelas dalam berbagai kasus kriminal yang terjadi seperti pembunuhan bayi yang baru saja dilahirkan karena tidak sanggup menanggung malu maupun tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. benturan-benturan seperti ini acap kali terjadi di dalam masyarakat, sehingga seringkali menimbulkan kejahatan-kejahatan baru seperti pembunuhan bayi, penelantaran anak, hingga aborsi karena main hakim sendiri.<sup>7</sup>

Selain itu, perempuan merupakan orang pertama yang paling disorot karena dianggap tidak pandai memelihara kehormatan diri. Hal ini terjadi karena asumsi masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarki dimana tubuh perempuan adalah benda yang rentan, oleh karenanya rananya hanya seputar wilayah domestik. Sehingga ketika terjadi pemerkosaan perempuan seringkali menjadi korban yang disalahkan karena dianggap melanggar kodratnya di wilayah domestik dan tak pandai menutup aurat sehingga pemicu terjadinya pemerkosaan tadi adalah perempuan yang mengundang hasrat seksual laki-laki sehingga dianggap perempuan itu juga menginginkan hubungan seksual itu.

Sementara itu, perzinahan seringkali dikaitkan dengan prostitusi. Akibatnya, Pada beberapa kasus prostitusi perempuan seringkali di kriminalisasi tanpa melihat dari sisi lain. Hanya seputar masalah moral dan seksualitas sehingga seringkali luput dari masalah kemiskinan dan relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Akibatnya, hal ini mengabaikan kemungkinan bahwa perempuan tersebut merupakan korban perdagangan orang atau korban pelacuran. Padahal kita perlu memahami bahwa dalam konteks prostitusi hubungan badan tidak dapat dikaitkan sebagai hubungan suka sama suka.

## **Pembahasan**

### **Pengertian dan Dasar Hukum Zina Menurut KUHP**

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah menikah dengan pihak lain.<sup>8</sup> Untuk memenuhi unsur dalam pengertian ini, maka hubungan badan ini harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan atau tekanan dari salah satu pihak. Dalam pasal 284 KUHP menjelaskan bahwa, perzinahan merupakan perbuatan bersetubuh atau hubungan badan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya telah menikah dengan pihak lain dan hubungan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada tekanan atau paksaan dari

---

<sup>7</sup> Fuadi Isnawan, *Politik Hukum Pidana Terkait Pasal Perzinahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Mahkamah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Vol, IV, No. 1, Juni 2019, h. 3

<sup>8</sup> Wahyuddin Naro et al., "Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia," *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 572–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.5>.

salah satu pihak. Dan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah proses penetrasi penis kedalam vagina sehingga alat kelamin laki-laki harus masuk kedalam vagina perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa overspal atau perzinahan ini harus dilakukan dengan sengaja, akan tetapi dalam ketentuannya, Undang-undang menentukan bahwa pelaku tindak perzinahan ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 284 ayat (1) KUHP ini tidak dapat dilakukan penuntutan kecuali ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.

Tindak pidana perzinahan yang diatur didalam pasal 284, adapun bunyinya sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan:
  - a. Seorang pria yang telah kawin melakukan gendak (*overspal*), padahal diketahui bahwa pasal 27 KUHPperdata (asas monogami) berlaku baginya. Dan seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 KUHPperdata (asas monogami) berlaku baginya.
  - b. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin. Dan seorang perempuan yang telah kawin turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal KUHPperdata (asas monogami) berlaku baginya.
2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 KUHPperdata, dalam tenggang waktu 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai, atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.
3. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75 KUHP.
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
5. Jika bagi suami/istri berlaku pasal 27 KUHPperdata, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

### **Pengertian dan Dasar Hukum Zina Menurut Pandangan Ulama Mazhab**

- a. Menurut Mazhab Maliki,<sup>9</sup> sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah bahwa “Zina adalah persetubuhan yang dilakukan seorang Mukallaf pada kemaluan manusia (Wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan”.
- b. Menurut Mazhab Hanafi, “Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.”
- c. Menurut Mazhab Syafi’i, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah bahwa “Zina adalah memasukkan zakar pada kemaluan perempuan yang haram secara zat dengan bebas dari syubhat yang diinginkan secara naluri.
- d. Menurut Mazhab Hambali, Zina adalah perbuatan yang *Fahisyah* (keji) pada qubul atau dubur.<sup>10</sup>

Allah menjelaskan dalam QS Al-Isra’/7: 32, sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Gowa: Alauddin University Press, 2021).

<sup>10</sup> Ridwan Hasbi. *Hamil duluan Nikah Kemudian* (Pekanbaru: Daulat Riau, 2014), h. 54

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”.<sup>11</sup>

Ulama Fiqh menjelaskan hukuman terhadap pelaku perzinahan dalam hadist riwayat muslim sebagai berikut:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا  
الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةً وَتَفِي سِنَةٌ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدٌ مِائَةً وَالرَّجْمُ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا  
مَنْصُورٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah telah menentukan hukuman bagi wanita-wanita yang melakukan perzinahan apabila perzinahan dilakukan oleh sesama orang yang belum pernah kawin, maka hukumannya didera seratus kali dan di buang selama satu tahun, sedangkan janda dengan duda di kenakan hukuman dera seratus kali dan di rajam. (HR. Muslim).<sup>12</sup>

Allah Swt juga berfirman dalam QS An-Nur ayat/24: 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ آخِرٍ فَلْيَشْهَدَا عَدَايَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”.<sup>13</sup>

## Peluang Kriminalisasi Terhadap Perempuan Dalam Makna Perzinahan Menurut Hukum Positif Maupun Pandangan Imam Maliki dan Imam Syafi'i

### 1. Implementasi terhadap Makna Perzinahan dalam KUHP

Indonesia merupakan negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia, sehingga nilai-nilai Islam turut mewarnai kebudayaan masyarakat Indonesia. Dimana nilai-nilai adat yang ada di dalam masyarakat Indonesia mengajarkan bahwa apabila terjadi hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat di dalam perkawinan yang sah, maka dinyatakan telah melanggar aturan adat. Yang pada dasarnya, dapat dikatakan bahwa nilai yang ada di dalam masyarakat terkait dengan perbuatan zina tidak hanya laki-laki dan perempuan

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (QS Al-Isra'/17:32), h. 285

<sup>12</sup> Ashari, *Hukum Wanita Hamil Karena Zina* (Jakarta: Grafindo Utama, 1986), h. 10

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (QS An-Nur/24:2), h. 350

yang sudah menikah, tetapi juga bagi yang belum menikah dapat dikatakan telah melakukan perbuatan zina.<sup>14</sup>

Pandangan publik tentang perzinaan jauh lebih kompleks daripada yang ditetapkan dalam hukum nasional. Perzinaan bukan hanya selingkuh, tetapi lebih bermoral dan harus dicegah sejak dini, dan bukan hanya setelah menikah. Perspektif ini muncul dalam masyarakat karena pengaruh norma-norma agama dan kekuasaan yang kuat dari rakyat terhadap nilai-nilai Pancasila, di mana ajaran-ajaran pertama menyebutkan “kepercayaan pada Yang Maha Agung” sehingga hukum yang taat kepada Tuhan lebih baik daripada hukum lainnya. Dengan demikian definisi perzinaan yang tertanam dalam nilai-nilai masyarakat cenderung sifat perzinaan dalam agama, yang menganggap bahwa perzinaan sebagai tindakan keji dan jalan yang buruk.<sup>15</sup> Bahwa moral dan susila yang hidup di masyarakat kita lebih cenderung untuk mengklasifikasi perzinahan sebagai suatu tindak pidana. Pencantuman pasal perzinaan dalam KUHP semestinya dipidanakan karena ia menurut agama telah melanggar kesucian dari perkawinan atau merupakan suatu “*extra-marital sexual intercourse*” yang harus dicela.<sup>16</sup>

Masyarakat memandang semua jenis perbuatan jenis perbuatan zina, baik yang terikat ataupun yang tidak terikat dengan perkawinan, apalagi perzinahan yang terjadi karena adanya larangan perkawinan sedarah semuanya adalah kejahatan (*recht delicten*). Kehendak masyarakat kita memandang kalau perzinaan merupakan perbuatan yang amat tercela sehingga seharusnya semua jenis atau bentuk perzinaan harus menjadi delik biasa. Yakni kalau sudah terjadi perzinaan lengkap dengan bukti-buktinya, tak perlu ada pihak pengadu yang ditunggu agar kasus tersebut dapat diproses secara hukum.<sup>17</sup> karena pengertian masyarakat berbeda dengan pengertian dalam Hukum Pidana Indonesia, dimana masyarakat menganggap bahwa zina adalah perbuatan yang patut mendapatkan sanksi pidana, adat dan sosial serta siapa saja yang boleh melaporkannya, sementara KUHP yang berlaku cenderung sanksi yang diberikan masih ringan dan yang melapor terbatas.

Sebagaimana pengaturan tentang zina terdapat dalam pasal 284 KUHP sangat jelas hanya mengatur tentang perselingkuhan, dimana pasal tersebut hanya berlaku jika salah satu pelaku atau keduanya masih terikat oleh perkawinan yang sah dengan orang lain. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan zina merupakan pelanggaran pengaduan, yang hanya bisa dituntut jika pasangan sah melakukan keberatan atau aduan. Sedangkan untuk kasus hubungan seksual di luar konteks pasal ini, akan berlaku asas legalitas.

Pasal 284 KUHP memberikan celah bagi masyarakat yang belum kawin untuk dapat melakukan perbuatan zina. Dengan kata lain, pria atau wanita yang belum kawin tidak menjadi cakupan dalam peraturan ini, sehingga efek yang timbul adalah banyak terjadinya pergaulan bebas atau hubungan seksual yang dilakukan oleh masyarakat yang belum kawin. Di sisi lain, pasal ini juga merupakan delik aduan, tindak pidana zina hanya dilakukan penuntutan apabila adanya pengaduan yang pembuktiannya sangat sulit dilakukan.

Ditinjau dari faktor masyarakat, masyarakat Indonesia dalam menyikapi perbuatan zina terkadang tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam pasal 284 KUHP. Hal ini dapat

---

<sup>14</sup> Hamzah Hasan, “Tradisi Kaboro Coi Di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisis Hukum Islam,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17973>.

<sup>15</sup> Indrawan Fajar Bin Zaufi Amri, M. Dachran S. Busthami, “*Adultery in the Perspective of Islamic Law and the Criminal Law Legislation a Comparative Study*” *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)* Vol, 23, No. 2, February 2018, h. 51-55

<sup>16</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Perspektif* (Jakarta: Erlangga, 1984), h. 27

<sup>17</sup> Damang Averroes Al-Khawarizmi, *Formulasi Delik Perzinahan*, <http://www.negarahukum.com/hukum/formulasi-delik-perzinaan.html> diakses pada 1 Agustus 2021

dilihat ketika terjadi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku perbuatan zina. Seperti pemberitaan yang ada di dalam media *online* yang menyatakan “sepanjang 2017 catatan penangkapan, penggerebekan, dan persekusi warga karena urusan seksualitasnya bertambah panjang. Bagi sebagian masyarakat, seks adalah untuk mereka yang heteroseksual dan telah menikah saja”.<sup>18</sup> Maka tanpa disadari, timbulnya main hakim sendiri mengindikasikan bahwa perzinaan semata-mata tidak lagi bersifat pribadi sebagaimana sebagai delik aduan. Terjadinya main hakim sendiri merupakan implikasi sosial terhadap kelemahan pasal 284 KUHP. Faktor-faktor tersebut harus diperhatikan secara seksama dalam proses penegakan hukum, karena apabila hal itu kurang mendapat perhatian maka penegakan hukum tidak akan tercapai. Karena pada kenyataannya, substansi dalam pasal 284 KUHP tidak mencerminkan dan mengakomodir nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

## **2. Potensi Kriminalisasi terhadap Perluasan Makna Perzinaan bagi Perempuan**

bahwa Perluasan terhadap pasal 284 bisa juga menyebabkan perbuatan zina menjadi delik umum, dan bukan lagi menjadi delik aduan. Hal ini karena paham masyarakat yang ketika mendapati perempuan dan laki-laki yang berduaan dan tidak terikat perkawinan adalah perbuatan maksiat sehingga harus dilaporkan, dan akibatnya menjadi main hakim sendiri. Perubahan ini juga bisa mencabut hak warga negara menikmati perlindungan bagi institusi perkawinan dan keluarganya. Maka, tidak jarang suami isteri memutuskan untuk tidak melaporkan zina yang dilakukan pasangannya karena tidak ingin perkawinannya terhenti atau anak-anaknya mengetahui.

Dipidanakannya hubungan badan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat perkawinan juga sangat berpotensi mengkriminalkan atau menghukum perempuan korban perkosaan. Sebab pelaku bisa mendalilkan pemerkosaan atau pencabulan itu sebagai suka sama suka. Komnas Perempuan menemukan pola ini dari sejumlah kasus perkosaan yang dipantau. Apalagi dengan perluasan pasal 284 KUHP yakni untuk mengurangi jumlah perempuan hamil diluar nikah dan ditelantarkan, sebagaimana zina dalam konteks pemahaman agama. Pandangan ini keliru karena melihat zina sama seperti kekerasan seksual, padahal keduanya berbeda. Dan menikahi korban perkosaan dengan dalih untuk menghapus dosa zina juga merupakan penghukuman bagi korban. Karena bagaimana mungkin korban dapat bertahan hidup dengan seseorang yang telah menimbulkan trauma pada diri korban.

Stigma pada korban perkosaan yang mengalami kehamilan membuat mereka semakin rentan terhadap perlakuan diskriminasi karena tuduhan berzina. Stigma terhadap perempuan hamil diluar pernikahan membuat mereka tidak dapat menikmati hak asasinya, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan bahkan hak atas perumahan. Hal ini karena korban perkosaan dianggap telah melakukan perzinaan dan melanggar nilai kesusilaan akan menimbulkan label “cap” sebagai kelompok yang tidak serupa, diluar yang seharusnya serta bukan bagian dari masyarakat yang dianggap layak untuk dilindungi. Padahal, kehamilan seorang perempuan tidak memberikan indikasi yang pasti bahwa kehamilannya merupakan hasil dari perbuatan zina.

Pandangan publik yang hanya melihat seputar aktivitas seksualnya lalu membenturkannya pada persoalan moral sehingga cenderung melakukan penghukuman yang sifatnya main hakim sendiri. Ditambah lagi lebih mudanya membuktikan seorang perempuan telah melakukan hubungan badan yang seringkali disabotase sebagai perbuatan zina mengakibatkan perlakuan main hakim sendiri menjadi semakin tinggi. Perempuan akan menjadi sangat mudah dipidana karena dianggap telah melakukan zina. Bahwa perempuan akan menjadi korban karena bukti zina ada pada dirinya yang sangat mudah dibuktikan (seperti jika ia hamil), Begitu juga dengan prostitusi yang seringkali dikaitkan bahkan disamakan

---

<sup>18</sup> “Masyarakat AMP Negara Masih Gatal Urusi Seksual Individu” <https://tirto.id> di akses pada tanggal 11 Juli 2021

dengan perzinaan. Bahkan salah satu pakar yakni Kartono K dalam bukunya yang berjudul *Patologi Sosial* secara tegas menjelaskan bahwa Prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu *Prostuar* yang artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan pencabulan, pergendakan.<sup>19</sup>

Persepsi publik yang negatif pada kenyataannya berkontribusi pada diskriminasi yang tidak henti-hentinya terhadap perempuan pekerja seks (prostitusi). Banyak pelacur perempuan yang telah didisiplinkan oleh penegak hukum, karena ketidaksenonohan publik sering menjadi korban perlakuan kasar, diskriminasi sosial, kekerasan bahkan sampai kepada anak perempuan pelacur. Padahal fakta sosial membuktikan bahwa perempuan menjadi pelacur tidak semata-mata Karena keserakahan atau keinginan untuk hidup dalam kemewahan, tetapi karena faktor-faktor lain seperti ekonomi, keluarga, kemiskinan, bahkan konstruksi sosial yang memungkinkan bisnis prostitusi berlanjut. Perlu kita ketahui bahwa hubungan badan yang dilakukan dalam konteks prostitusi hanya berdasar pada uang semata atau imbalan lainnya, sehingga tidak dapat dipersoalkan perasaan “suka” atau “tidak sukanya”. Hubungan seks bebas dan ketidakacuhan emosional, melakukan hubungan seks tanpa emosi, tanpa perasaan cinta kasih atau afeksi dan dilakukan dengan pria manapun juga, dengan banyak laki-laki. Hal ini juga dibenarkan oleh pakar lain yakni Truong dalam bukunya *Sex, Money and Morality* yang mengutip pendapat PJ. De Bruine Van Amstel menyebutkan bahwa pelacuran adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.<sup>20</sup> Dengan demikian hubungan seks tanpa emosi yang dimaksud adalah hubungan badan tanpa suka sama suka. Maka hal tersebut telah bertolak belakang dengan pasal 284 dimana hubungan badan yang dimaksud dalam pasal tersebut haruslah dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari salah satu pihak.

Maka perlu juga diperhatikan bagaimana dalam beroperasinya terdapat seorang Mucikari yang membawahi pelacur, sehingga kita tidak mengabaikan kemungkinan bahwa perempuan ini merupakan korban perdagangan orang atau korban pelacuran. Belum lagi perspektif negatif yang diberikan oleh masyarakat kepada anak perempuan pelacur. Pelabelan sebagai “anak pezina” akan ia dapat hingga tua. Tudingan, bullying, hingga dikucilkan sangat berpotensi ia dapatkan. Ini akan memberikan trauma tersendiri bagi si anak.

#### a. Mazhab Maliki

Dengan adanya sabda nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh Ubadah bin ash-Shamit, muncullah beberapa perbedaan pendapat oleh para ulama, dimana dalam hadis tersebut ada perbedaan hukuman terhadap pelaku zina, yaitu muhsan dan ghairu muhsan (sudah menikah dan belum menikah). Untuk yang muhsan adalah dera dan rajam, sedangkan untuk yang ghairu muhsan adalah dera dan pengasingan. Menanggapi hadis tersebut Imam Malik sedikit berbeda pendapat dengan hukuman bagi pezina ghairu muhsan dalam hal pengasingannya. Dia tetap memberlakukan hukuman pengasingan, akan tetapi hanya memprioritaskan kepada laki-lakinya saja. Karena perempuan itu pada dasarnya adalah aurat yang perlu atas penjagaan dan pengawalan. Dan jika wanita tersebut ikut diasingkan ditakutkan ia akan mengulangi perbuatannya lagi yang nantinya malah akan menimbulkan fitnah. Sebagaimana sabda beliau dalam kitab *Fiqh al-Islami Waadilatuhu* karya Wahbah Zuhaili:

انْتِ غَسْبُ إِئْهَآ, وَال تَغْسَبُ قَالِ اَنِى اِنْكُه: غَسْبُ اِنْسَجْمِ سَح, اَسْحِ فَتْ اِنْتِهْدِ  
اِنْتَعَسَةَ تَسْتَه فَتْ اِنْصَا يَسْحِ اَحْسِي اَنْسَا جِ خَشْحِ عَهْهَآ يِ اِنْنَقَعِ

<sup>19</sup> Kartono, K. *Patologi Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 177

<sup>20</sup> “*Money and Morality*”, [https://www.goodreads.com/author/show/822860.Thanh\\_Dam\\_Truong](https://www.goodreads.com/author/show/822860.Thanh_Dam_Truong) diakses pada tanggal 22 Juli 2021



Artinya:

Malikiyah bersabda: “diasingkan pezina perjaka selama satu tahun, dengan dipenjarakan di Negara tempat ia diasingkan, dan tidak diasingkan pezina perawan karena takut atas ia untuk melakukan perbuatan zina pada kesempatan yang lain yang disebabkan oleh pengasingan”.<sup>21</sup>

Dari penjelasan dan hadist yang dikemukakan oleh Imam Maliki, dapat disimpulkan bahwa yang ia maksud dengan zina ialah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki kepada kemaluan perempuan dengan sengaja tanpa ada paksaan. Bahwa zina yang dimaksud oleh Imam Maliki bukan hanya yang telah menikah akan tetapi juga kepada yang belum menikah. Akan tetapi, dalam hal penghukumannya berbeda. Menurut Imam Malik pezina yang telah menikah hukumannya adalah dera dan rajam. Sedangkan pezina yang belum menikah hukumannya dera dan pengasingannya. Akan tetapi dalam hal pengasingan, Imam Malik berpendapat bahwa hukuman pengasingan hanya berlaku kepada laki-laki dan tidak diperuntukkan kepada perempuan. Karena pada dasarnya perempuan adalah aurat. Maka pembuangannya berarti membuka kesempatan bagi fitnah. Oleh karena itu, maka perempuan dicegah untuk bepergian tanpa bersama muhrimnya. Di sisi lain, menurut Imam Malik apabila perempuan ikut diasingkan ditakutkan ia akan mengulangi perbuatan keji tersebut pada kesempatan yang lain dalam hal pengasingannya. Karena selain perempuan itu aurat, perempuan yang pernah melakukan perbuatan seperti itu cenderung tidak menutup kemungkinan akan lebih mudah untuk mengulangi perbuatannya lagi. Jika sudah seperti itu, dengan diasinkannya perempuan tersebut malah akan menimbulkan objek fitnah yang nantinya malah akan menimbulkan dosa untuk masyarakat disekitarnya.

Oleh karenanya, dari penjelasan Imam Malik terkait dengan zina dapat kita katakan bahwa penjelasannya memuat unsur bias gender. Dimana ia seolah menempatkan perempuan sebagai sumber fitnah dan dosa. Penjelasan mengenai perempuan dasarnya adalah aurat seakan menggambarkan bahwa yang memiliki aurat hanya perempuan. Sehingga tidak diperbolehkan untuk keluar sendiri jika tidak bersama mahramnya. Seolah menggambarkan perempuan tidak dibolehkan untuk belajar mandiri dan mengenal dunia. karena keluarnya dapat menimbulkan fitnah dan memberikannya peluang untuk melakukan perbuatan tercela. Maka pandangan tersebut memberikan gambaran yang diskriminatif terhadap perempuan, padahal dalam Al-Qur'an sendiri menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan makhluk Allah SWT yang sama-sama dimuliakan.

#### b. Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i mendefinisikan zina adalah masuknya kemaluan laki-laki atau bagiannya ke dalam kemaluan perempuan yang bukan mahram dengan dilakukan dengan keinginannya di luar hal yang syubhat.<sup>22</sup> Dan dalam hal pembuktian, harus ada pengakuan dari orang tersebut atau dengan kehamilannya. Imam syafi'i menetapkan pengakuan cukup diucapkan satu kali dan tidak perlu dengan kedua kali dan seterusnya. Dengan satu kali pengakuan sudah dapat dipertimbangkan untuk memastikan kasus zina tersebut. Selain pengakuan, dalam pembuktian diperlukan juga adanya saksi.

---

<sup>21</sup> Wahbah Zuhaili, *al Fiqh al Islami Wa Adilutuhu*, juz VII (Damaskus: Daar al-Fikr,1984), h. 5364

<sup>22</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris; Imron Rosadi, S. Ag, *Ringkasan Kitab Al Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 770

Imam syafi'I menyatakan bahwa saksi dalam perkara zina itu haruslah laki-laki. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'I tentang kesaksian perempuan terdapat dalam kitab *al-umm* diantaranya:<sup>23</sup>

لا تجوز شهادة النساء إلا في موضعين في مال يجب للرجل على الرجل فلا يجوز من شهادتهن شيء وإن أكثرن إلا ومعهن رجل شاهد ولا يجوز منهن أقل من اثنتين مع الرجل

Bahwa Imam Syafi'I berpendapat bahwa kesaksian seorang perempuan itu hanya boleh pada dua perkara, yakni yang pertama dalam perkara perdata atau harta benda yang wajib dibayar oleh seseorang kepada orang lain, dengan pengecualian kesaksian perempuan tersebut harus disertai dengan kesaksian laki-laki. Dan yang kedua perempuan dibolehkan untuk bersaksi mengenai yang berkenaan dengan masalah aurat perempuan yang tidak boleh dilihat oleh laki-laki. Dan kesaksian dalam perkara zina, perempuan tidak diperbolehkan. Imam Syafi'I memahami saksi adalah laki-laki saja.<sup>24</sup>

Maka dari itu, melalui penjelasan Imam Syafi'I diatas dapat disimpulkan bahwa karena zina merupakan perbuatan yang dilarang maka pembuktiannya harus konkrit. Diantaranya dengan adanya pengakuan atau kehamilan seorang perempuan dan saksi. Imam Syafi'I berpendapat bahwa pengakuan yang ia maksud hanya dilakukan dengan cukup satu kali pengakuan, atau dengan adanya kehamilan seorang perempuan yang tanpa seorang suami maka sudah dapat dipertimbangkan perilaku zinanya. Dan untuk saksi Imam Syafi'I berpendapat hanya empat saksi laki-laki, karena perempuan cenderung memiliki hati yang lemah lembut sehingga selalu mengedepankan perasaan. Dalam kaitannya Fazlur Rahman menyatakan bahwa kesaksian perempuan dianggap kurang bernilai dibandingkan dengan kesaksian laki-laki, karena perempuan memiliki daya ingat yang lemah.<sup>25</sup>

Akan tetapi, harusnya tidak ada diskriminasi terhadap perempuan dalam hal tersebut. Bahwa kehamilan seorang perempuan bukan hal yang mutlak untuk dijadikan sebagai pengakuan bahwa ia telah melakukan zina, termasuk dalam perihal saksi dalam zina. Laki-laki dan perempuan diciptakan seimbang dan serasi, dengan kata lain semestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan yang lainnya, yakni secara ontologis hak laki-laki dengan sendirinya menjadi hak perempuan juga.<sup>26</sup> Karena perempuan juga memiliki eksistensi tersendiri yang kedudukannya setara dengan laki-laki, maka seperti halnya dalam kesaksian tidak seharusnya melihat dari segi biologis saja, namun lebih memperhatikan dari segi integritas, kualitas, moralitas dan kapasitas manusia itu sendiri.

## **Upaya Untuk Mencegah Kriminalisasi Terhadap Perempuan Dalam Makna Perzinaan**

### **1. Pembaharuan Tindak Pidana Zina yang Berkeadilan Gender**

Konsep tindak pidana zina di Indonesia memang sudah seharusnya dilakukan perubahan, karena melihat aturan yang ada yaitu pasal 284 KUHP sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan kepada masyarakat, karena ketidaksesuaian antara regulasi yang diterapkan dan implementasinya terhadap kehidupan masyarakat. bahwa dimata masyarakat perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat tercela dan berpotensi mendiskriminasi perempuan dan anak yang akan menanggung sosial kemanusiaan akibat makna zina.

Penegakan hukum terhadap kejahatan zina sudah seharusnya dilakukan secara tegas, komprehensif, berkesinambungan, dan dengan terobosan-terobosan hukum (dengan cara luar biasa), termasuk dengan memperhatikan nilai keadilan gender. Perhatian terhadap aspek keadilan gender tersebut dipandang sebagai bentuk pengayoman. Mudzakir menyatakan bahwa

---

<sup>23</sup> Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I, *Al-Umm*, Juz VII (Beirut: kutub Al-Ilmiyah, 1993), h.88

<sup>24</sup> Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz XVII (Mekah: Maktabah al-Tijarah, 2003), h. 6

<sup>25</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an* (Bandung: Fajar Bukti, 1994), h. 115.

<sup>26</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h. 57

konsep pengayoman ini telah mempengaruhi cara pandang terhadap hukum pidana yang lebih memanusiakan, dimana pidana penjara dan institusi penjara diberi makna baru, yaitu pemasyarakatan dan institusinya disebut lembaga pemasyarakatan.<sup>27</sup> Hukum pidana dan penyelenggaraan peradilan dalam konsep pengayoman berarti melindungi atau memberikan rasa aman kepada semua orang yang berkepentingan dengan hukum, terutama terhadap golongan masyarakat yang rentan dan lemah dalam mengakses keadilan, seperti perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dan berhadapan dengan makna zina. Karena hukum yang mengatur tindak kekerasan maupun hukum zina ini terhadap perempuan masih bias gender. Seringkali hukum tidak berpihak kepada perempuan yang menjadi korban kriminalisasi atau diskriminasi. Ketidak-berpihakan tersebut tidak saja berkaitan dengan substansi hukum yang kurang memperhatikan kepentingan perempuan yang seringkali menjadi korban, bahkan belum adanya substansi hukum yang mengatur nasib bagi korban kriminalisasi atau diskriminasi, yang umumnya dialami perempuan.<sup>28</sup>

Maka, wacana tentang pembaharuan tindak pidana zina maupun pada umumnya yang berspektif keadilan gender tentu perlu didasari oleh Teori Hukum Feminis. Dimana teori ini merupakan pandangan yang melihat bahwa hukum berperan dalam menekankan subordinasi perempuan dan berupaya untuk melakukan pembaharuan posisi dan pendekatan hukum terhadap perempuan dan gender.<sup>29</sup> Setidaknya terdapat lima hal yang dapat digaris-bawahi dari teori hukum feminis, yaitu antara lain: pengalaman perempuan, adanya bias gender secara implisit, jeratan/ikatan ganda dan dilema dari perbedaan, reproduksi model dominasi laki-laki, serta membuka pilihan-pilihan perempuan. Teori hukum feminis berpendirian bahwa hukum “berjenis kelamin laki-laki” karena pembuat hukum didominasi oleh laki-laki. Maka sebagaimana aliran hukum kritis, diskursus hukum kemudian melupakan suara dari pihak yang terpinggirkan, yang dalam konteks ini adalah perempuan.<sup>30</sup> Oleh karena itu, pengkajian hukum menurut teori hukum feminis haruslah dilakukan dengan melandaskan diri pada pengalaman perempuan dan pembaharuan hukum harus melibatkan pandangan dari kaum perempuan.

## 2. Pemulihan Stigma Sebagai Upaya Untuk Mencapai Keadilan Gender

Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan menerapkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum maupun kehidupan sehari-hari. Tujuan daripada keseluruhan kesetaraan gender ini adalah terciptanya masyarakat di mana perempuan dan laki-laki menikmati kesempatan, hak dan kewajiban yang sama di semua bidang kehidupan. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ada saat dua jenis kelamin dapat berbagi secara setara dalam distribusi kekuatan dan pengaruh, memiliki kesempatan dan akses yang sama untuk mendapatkan hak-haknya, serta benar-benar terbebas dari paksaan dan intimidasi.<sup>31</sup> Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, yang membedakan hanya perbuatan amal saleh nya. Sebagaimana dalam QS An-Nahl/16:97 sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوَةً طَيِّبَةًۭ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

<sup>27</sup> Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), h. 287

<sup>28</sup> Zaituna Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan* (Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2004), h. 14-15

<sup>29</sup> Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP* (Jakarta: Refika Aditama, 2008), h. 27

<sup>30</sup> Martha A. Fineman, *Feminist Legal Theory*, *Journal of Gender, Social Policy and the Law*, Vol 13, No. 1, 2015, h.13-32

<sup>31</sup> Kesetaraan gender, <http://www.unfpa.org/resources/frequently-asked-questions-about-gender-equality> diakses pada tanggal 1 Agustus 2021

Terjemahnya:

“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”<sup>32</sup>

Dengan demikian, jelaslah bahwa kepada laki-laki dan perempuan tidaklah dibedakan berdasarkan jenis kelamin, sehingga tidak seharusnya ada stigma yang malah memaklumkan diskriminasi terhadap perempuan. Oleh karena itu, sikap yang perlu dilakukan sebagai upaya pemulihan stigma ini adalah dengan memperjuangkan keseimbangan gender (menghapus ketimpangan gender), menguntungkan kedua gender, memberikan kesempatan yang sama pada kedua gender, serta menegakkan keadilan bagi kedua gender.

Keadilan gender adalah suatu kondisi yang setara, selaras, seimbang, serasi, tanpa diskriminasi. Suatu kondisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai hak-hak dasar dalam lingkup keluarga, masyarakat, negara, dan dunia internasional. Kesamaan pemenuhan hak-hak dasar akan meningkatkan kualitas dan martabat kemanusiaan laki-laki dan perempuan secara adil. Dalam hal ini negara berperan dalam upaya terwujudnya keadilan gender melalui tindakan *affirmative action*.<sup>33</sup> Dimana *affirmative action* ini dapat ditempuh melalui jalur kultural, misalnya melakukan perubahan pola pikir yang dimulai dari kajian akademis dengan memperhatikan keberpihakan terhadap jenis kelamin yang sedang mengalami ketertinggalan dan diskriminasi dengan menggunakan analisis gender. Hasil kajian tersebut kemudian diimplementasikan dalam kehidupan agar dapat merubah persepsi atau stigma dan perilaku masyarakat menuju keadilan gender. Dan untuk menuju pemulihan stigma yang berkeadilan gender diperlukan sosialisasi di tingkat personal agar memiliki sensitivitas gender, yakni suatu sikap dan perilaku yang tanggap dan peka terhadap adanya kesenjangan gender dengan memberi kesempatan dan peluang yang sama dalam mencapai kemajuan dalam berbagai kehidupan.

Sosialisasi gender melalui jalur kultural yang dipandang lebih efektif adalah melalui pendidikan, yakni dengan mengintegrasikan ke dalam manajemen pendidikan responsif gender. Pembelajaran inklusif gender adalah pembelajaran dengan mengintegrasikan gender ke dalam materi/bahan ajar yang berkesetaraan dan keadilan gender dengan menggunakan metode pembelajaran yang menghindari terjadinya diskriminasi gender. Demikian pula, dengan melalui strategi yang sama juga berlaku pada oleh pemuka agama. Hal ini penting, artinya dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui jalur kultural yang dinilai lambat tapi terintegrasi langsung dalam kehidupan sehari-hari.

### **3. Edukasi Kesehatan Alat Reproduksi**

Selama ini, jika kita berbicara mengenai seks, maka yang terbesit dalam benak masyarakat adalah hubungan seks. Padahal, seks itu artinya jenis kelamin yang membedakan laki-laki dan perempuan secara biologis. Seksualitas menyangkut beberapa hal antara lain dimensi biologis, yaitu berkaitan dengan organ reproduksi, cara merawat kebersihan dan kesehatan. Dimensi psikologis, seksualitas berkaitan dengan identitas peran jenis, perasaan terhadap seksualitas dan bagaimana dan bagaimana menjalankan fungsinya sebagai makhluk seksual. Dimensi sosial, berkaitan dengan bagaimana seksualitas muncul dalam relasi antar manusia serta bagaimana lingkungan berpengaruh dalam pembentukan pandangan mengenai

---

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (QS An-Nahl/16:97), h.278

<sup>33</sup> Peggy Antrobus, *The Global Women Movement* (Bangladesh: The University Press, 2004), h. 150

seksualitas dan pilihan perilaku seks, dan dimensi kultural, menunjukkan bahwa perilaku seks itu merupakan bagian dari budaya yang ada di masyarakat.<sup>34</sup>

Maka ada dua faktor mengapa edukasi kesehatan alat reproduksi ini sangat penting sejak dini. Bahwa ketika anak-anak tumbuh, mereka belum paham dengan pendidikan seks, sebab orang tua masih menganggap bahwa membicarakan mengenai seks adalah hal yang tabu. Sehingga dari ketidakpahaman tersebut seseorang merasa tidak bertanggungjawab dengan seks atau kesehatan anatomi reproduksinya. Dan yang kedua, dari ketidakpahaman tentang seks dan kesehatan anatomi reproduksi, seseorang kemudian mencari-cari informasi yang dapat menjawab pertanyaan mereka. Apalagi di lingkungan sosial masyarakat, konten mengenai seksualitas dan reproduksi ditawarkan dalam beragam media. Dan dalam mengakses beragam media tersebut, banyak yang belum mampu memilih apa yang layak dikonsumsi dan apa yang tidak. Sehingga apa yang diperagakan dalam media tersebut dianggap sebagai hal biasa yang pada akhirnya mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tidak senonoh.

Maka disinilah fungsi mengapa perlu kita memahami kesehatan reproduksi dalam rangka mencegah seseorang untuk melakukan pelecehan seksual maupun perzinahan. Dalam hal ini, mengenal tubuh dan organ-organ reproduksinya, memahami fungsi dan perkembangan organ reproduksi secara benar. Memahami perubahan fisik dan psikisnya, melindungi diri dari berbagai resiko yang mengancam kesehatan dan keselamatannya. Mempersiapkan masa depan yang sehat dan cerah, mengembangkan sikap dan perilaku bertanggung jawab mengenai proses reproduksinya.<sup>35</sup>

Begitu pula dalam Islam, dimana Islam memandang bahwa kesehatan merupakan syarat mendasar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahwa Islam mengatur reproduksi yang sehat sebagai upaya memuliakan dan menjunjung derajat kemanusiaan.<sup>36</sup> Kesehatan reproduksi dalam islam berkaitan dengan seksualitas dan pembentukan keluarga. Islam sebagai pedoman hidup tentunya memiliki kaitan erat dengan kesehatan reproduksi mengingat Islam memiliki aturan-aturan dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang sesuai dengan persyaratan kesehatan reproduksi.

Menurut Asruddin, Islam memandang aktivitas seksual sebagai aktivitas yang suci dan merupakan fitrah manusia. Aktivitas seksual dalam pengertian sebagai fitrah yang suci dimaksudkan karena seksualitas dilakukan dalam lingkup hubungan yang sesuai syariat Islam, yaitu hubungan pasangan laki-laki dan perempuan bukan antara pasangan sejenis atau dengan binatang yang telah menikah secara sah.<sup>37</sup> Aktivitas seksual dalam pengertian ini merujuk pada persoalan pencapaian tujuan kebahagiaan, juga menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari itu, baik laki-laki maupun perempuan, sebaiknya belajar lebih banyak mengenai kesehatan reproduksi agar norma-norma sosial dalam Islam bisa ditegakkan dan dijalankan secara harmonis dengan ajaran-ajaran Islam lainnya. Kesehatan reproduksi adalah amanah kehidupan. Allah menciptakan manusia melalui kehamilan, yang dalam proses menjadi manusia utuh harus dijaga dengan baik.

---

<sup>34</sup>Miswanto, *Pentingnya Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas pada Remaja*, Jurnal Studi Perempuan, Vol 3, No. 2, September 2014

<sup>35</sup>Rita Shintawati, *Kesehatan Reproduksi*, <http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR-PEND-BIOLOGI/198612012001122-RITA-SHINTAWATI/RITA-2/KESEHATAN-REPRODUKSI.pdf> di akses pada tanggal 2 Agustus 2021

<sup>36</sup>Asih Widyowati, *Islam dan Kesehatan Reproduksi*, [www.fahmina.od.id/penerbitan/warkah-al-basyar/534-islam-dan-kesehatan-reproduksi-html](http://www.fahmina.od.id/penerbitan/warkah-al-basyar/534-islam-dan-kesehatan-reproduksi-html) di akses pada tanggal 2 Agustus 2021

<sup>37</sup>M. Asrorudin, *Islam dan Kesehatan Reproduksi*, [www.asrorudin/multiply.com/journal/item/33/Islam-dan-Kesehatan-Reproduksi.html](http://www.asrorudin/multiply.com/journal/item/33/Islam-dan-Kesehatan-Reproduksi.html) diakses pada tanggal 2 Agustus 2021

## Kesimpulan

Laki-laki dan perempuan diciptakan seimbang dan serasi, dengan kata lain semestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan yang lainnya, yakni secara antologis hak laki-laki dengan sendirinya menjadi hak perempuan juga. laki-laki dan perempuan tidaklah dibedakan berdasarkan jenis kelamin, sehingga tidak seharusnya ada stigma yang malah memaklumkan diskriminasi terhadap perempuan.

## Daftar Pustaka

- “Masyarakat AMP Negara Masih Gatal Urusi Seksual Individu” <https://tirto.id> di akses pada tanggal 11 Juli 2021.
- “*Money and Morality*”. [https://www.goodreads.com/author/show/822860.Thanh\\_Dam\\_Truong](https://www.goodreads.com/author/show/822860.Thanh_Dam_Truong) diakses pada tanggal 22 Juli 2021.
- A. Fineman, Martha. *Feminist Legal Theory*, Journal of Gender, Social Policy and the law, Vol 13, No. 1, 2015.
- Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’I, Imam. *Al-Umm*, Juz VII. Beirut : Kutub Al-Ilmiyah, 1993.
- Al-Mawardi. *al-Hawi al-Kabir*, Juz XVII. Mekah: Maktabah al-Tijarah, 2003.
- Antrobus, Peggy. *The Global Women Movement*. Bangladesh: The University Press, 2004.
- Ashari. *Hukum Wanita Hamil Karena Zina*. Jakarta: Grafindo Utama, 1986.
- Asraruddin, M. *Islam dan Kesehatan Reproduksi*. [www.asrorudin/multiply.com/journal/item/33/Islam-dan-Kesehatan-Reproduksi.html](http://www.asrorudin/multiply.com/journal/item/33/Islam-dan-Kesehatan-Reproduksi.html) diakses pada tanggal 2 Agustus 2021.
- Averroes Al-Khawarizmi, Damang. *Formulasi Delik Perzinahan*, <http://www.negarahukum.com/hukum/formulasi-delik-perzinaan.html> diakses pada 1 Agustus 2021.
- Hasan, Hamzah. “Tradisi Kaboro Coi Di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisis Hukum Islam.” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17973>.
- Hazrazil, and Irfan Lewa. “Return of Stored Goods ; Comparative Analysis of the Laws between the Al-Shafi ’ i and the Hanafi School.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.22272>.
- Hendra Surya, Rusjdi Ali Muhammad, Mohd Din, *Studi Perbandingan Tentang Konsep Perzinahan Menurut KUHP dengan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol I, No. 3, Agustus 2013.
- Imam Syafi’I Abu Abdullah Muhammad bin Idris; Imron Rosadi, S.Ag, *Ringkasan Kitab Al Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Indrawan fajar Bin Zaufi Amri, M. Dachran S. Busthami. “*Adultery in the Perspective of Islamic Law and the Criminal Law Legislation a Comparative Study*” *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)* Vol, 23, No. 2, February 2018.

- Isnawan, Fuadi. *Politik Hukum Pidana Terkait Pasal Perzinahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Mahkamah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Vol, IV, No. 1, Juni 2019.
- K, Kartono. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Kesetaraan gender, <http://www.unfpa.org/resources/frequently-asked-questions-about-gender-equality> diakses pada tanggal 1 Agustus 2021.
- Kurniati Kurniati. "PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Diskursus HAM Dalam Karya Nawal Sa'dawi Kurniati." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 8, no. Vol 8, No 1 (2019) (2019): 52–61. [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/7984/pdf](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf).
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Miswanto. *Pentingnya Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas pada Remaja*, Jurnal Studi Perempuan, Vol 3, No. 2, September 2014.
- Mudzakir. *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- Naro, Wahyuddin, Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, Islamul Haq, Achmad Abubakar, and Chaerul Risal. "Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia." *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 572–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.5>.
- Savitri, Niken. *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*. Jakarta : Refika Aditama, 2008.
- Seno Adji, Oemar. *Hukum (Acara) Pidana dalam Perspektif*. Jakarta: Erlangga, 1984.
- Shintawati, Rita. *Kesehatan Reproduksi*. <http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR-PEND-BIOLOGI/198612012001122-RITA-SHINTAWATI/RITA-2/KESEHATAN-REPRODUKSI.pdf> di akses pada tanggal 2 Agustus 2021.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar*. Bogor: Politeia, 1983.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politicas, 1996.
- Subhan, Zaituna. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2004.
- Supardin, and Abdul Syatar. "Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia's Positive Legal System Reform." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 913–27. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.9353>.
- Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Gowa: Alauddin University Press, 2021.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Wadud Muhsin, Amina. *Wanita di dalam Al-Qur'an*. Bandung: Fajar Bukti, 1994.

Widyowati, Asih. *Islam dan Kesehatan Reproduksi*. [www.fahmina.od.id/penerbitan/warkah-al-basyar/534-islam-dan-kesehatan-reproduksi-html](http://www.fahmina.od.id/penerbitan/warkah-al-basyar/534-islam-dan-kesehatan-reproduksi-html) di akses pada tanggal 2 Agustus 2021.

Zuhaili, Wahbah. *al Fiqh al Islami Wa Adilutuhu*, juz VII. Damaskus: Daar al-Fikr,1984.